

## **BAB III**

### **PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA (TERENGGANU)**

#### **A. Pengertian Kewenangan Peradilan Agama**

Secara terminologi adalah: Memutuskan persengketaan dengan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat yang berasal dari pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia yang dengan Peradilan itu dapat melenyapkan gugatan dengan cara menerapkan hukum syariat yang berkaitan dengan *Al-Qur'an* dan *As Sunnah*. Menurut Prof. Mahali, definisi Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam proses, dan proses ini diatur dalam suatu hukum acara.<sup>1</sup>

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

---

<sup>1</sup> Bisri Hasan Cik., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998) hlm. 113.

Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sah nya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.<sup>2</sup>

Untuk kata kewenangan ini sering juga digunakan dengan istilah kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kuasa”<sup>3</sup> berarti kesanggupan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan diartikan sebagai kuasa untuk mengurus, memerintah atau kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain. Kata kewenangan atau kekuasaan mengadili ini istilah hukumnya adalah Kompetensi (*competentie*, atau *rechtmacht* dalam Bahasa Belanda). Dengan demikian, kata kewenangan, kekuasaan, dan kompetensi dalam Peradilan mempunyai makna yang sama.<sup>4</sup>

Wewenang (Kompetensi) bagi lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh kerana itu, kompetensi lembaga Peradilan

---

<sup>2</sup> <http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 30 juli 2018.

<sup>3</sup> kuasa atau hak utk memerintah (mengurus dll); kekuatan; kesanggupan: Orang Belanda berasa cemburu kerana ~nya akan terganggu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

<sup>4</sup> <http://ridwanahmadnasution.blogspot.com/2016/11/kewenangan-peradilan-agama.html>. Diakses tanggal 30 juli 2018.

mencakup 2 hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut kompetensi absolut, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi territorial) bagi suatu Peradilan yang disebut sebagai kompetensi relatif.<sup>5</sup>

### **1. Kekuasaan Relatif**

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan

---

<sup>5</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2005), hlm.105.

Pengadilan Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum Pengadilan Agama, sebagaimana Pengadilan Negeri meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi agama, sebagaimana pengadilan agama tinggi meliputi wilayah propinsi.

***Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi :***

*“Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.*

**Pada penjelasannya berbunyi :**

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses

---

<sup>6</sup> H.Chatib Rasyid, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press 2009) hlm. 26.

perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi).

Disamping itu, pembentukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) dilakukan secara terus-menerus. Hal itu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban perkara semakin besar, dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>7</sup>

## **2. Kekuasaan Absolut**

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung.

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia.*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2003) hlm. 218-219.

Banding dari pengadilan agama diajukan ke pengadilan tinggi agama, tidak boleh diajukan ke pengadilan tinggi.<sup>8</sup>

Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a diatas ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu (1) izin isteri lebih dari seorang (2) izin melansungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, (3) dispense kawin; (4) pencegahan perkawinan; (5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (6) pembatalan perkawinan; (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; (8) perceraian karena talak; (9) gugatan perceraian; (10) penyelesaian harta bersama; (11) mengenai penguasaan anak-anak; (12) ibu dapat memikul biaya; (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri; (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16) pencabutan kekuasaan wali; (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; (19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya; (20) penetapan asal usul seorang anak; (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalkan menurut peraturan lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Chatib Rasyid, Syaifuddin. *‘Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama’*, (Yogyakarta: UII Press 2009) hlm. 27-28.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. hlm. 333-

kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, pengadilan Agama dilarang menerimanya jika pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertanyaan gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai tingkat banding atau tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan Absolutnya.<sup>10</sup>

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan UU Nomor 7 tahun 1989, yang berbunyi:<sup>11</sup>

***(Pasal 49)***

*(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. Perkawinan;*
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. Wakaf dan shadaqah*

---

<sup>10</sup> UU Nomor 14 Tahun 1985, pasal 30.

<sup>11</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum acara Peradilan Agama*. hlm. 27-29.

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

**(Pasal 50)**

*“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.*

Kewenangan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas “personalitas”<sup>12</sup> ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama Islam. Yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten. Peradilan tingkat “banding” dilakukan oleh pengadilan tinggi agama yang bertempat kedudukan di ibukota provinsi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Keseluruhan reaksi psikologis dan sosial seorang individu, sintesis kehidupan emosionalnya dan kehidupan mentalnya, tingkah laku dan reaksinya terhadap lingkungan.

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, “*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*”. (Jakarta: Sinar Grafika 2005) hlm. 100.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU 50 Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Pasal 49 “ Pengadilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>14</sup>

## **B. Struktur Pengadilan di Indonesia**

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu<sup>15</sup>:-

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana.-
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain.-
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.-

Lingkungan Peradilan Militer, meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Lingkungan Peradilan tersebut

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 55. Diakses tanggal 28 juli 2014.

<sup>15</sup> <https://www.academia.edu> Struktur Peradilan Indonesia dengan Malaysia. Diakses tanggal 28 juli 2018.

diatas memiliki struktur dengan adanya peradilan tingkat banding yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung (MA).

Dibawah Mahkamah Agung terdapat PengadilanTinggi untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama di tingkat ibukota Provinsi, berikut penjelasan masing-masing:<sup>16</sup>

### **1. Pengadilan Agama (PA)**

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

### **2. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)**

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata

---

<sup>16</sup> <https://www.academia.edu/> Struktur Peradilan Indonesia dengan Malaysia. Diakses tanggal 28 Juli 2018.

Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara. Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 2 (dua) macam upaya hukum, antara lain yakni Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta Gugatan.

### **3. Pengadilan Militer (PM)**

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Militer yakni UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

### **4. Pengadilan Khusus**

Pengadilan Khusus di Indonesia masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut, antara lain:

#### **a. Pengadilan Niaga**

Dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

**b. Pengadilan HAM**

Dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat.

**c. Pengadilan Anak**

Dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

**d. Pengadilan Pajak**

Dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa di bidang pajak. Sengketa pajak sendiri merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung. pajak dan

pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk didalamnya gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa.

**e. Pengadilan Perikanan**

Dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

**f. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi**

Dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

### C. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Indonesia

Membicarakan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, hukum Islam telah berlaku.

*Snouck Hurgroje*, misalnya, di dalam bukunya *De Islam in Nederlansch-Indie*, mengakui bahwa pada abad ke – 16 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon, yang beransur-ansur mengislamkan penduduknya. Sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan hukum Islam, didirikan Peradilan Serambi dan Majelis Syara’.

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Peradilan Agama telah berada di nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya pasang surut perkembangannya hingga sekarang Peradilan

Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:<sup>17</sup>

1. Ssecara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan;
2. Secara yuridis hukum Islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh) berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama
3. Ssecara historis peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah;
4. secara sosiologis peradilan agam didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam.

Meskipun praktik diskriminasi terhadap pribumi tetap berlangsung dan pendangkalan terhadap Peradilan Agama melalui berbagai ketentuan hukum yang diciptakan terus dilakukan, eksistensi Peradilan Agama tetap kukuh. Walau bagaimanapun juga, kalau dibiarkan terus menerus seperti itu, Peradilan Agama di Indonesia akan tersisihkan dan akhirnya hilang. Maka kita sebagai umat Islam

---

<sup>17</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 33-34.

selayaknya untuk bertindak semaksimal mungkin untuk kejayaan dan kemajuan Peradilan Agama di Indonesia.

Sejarah peradilan agama di Indonesia yang meliputi perkembangan peradilan di Indonesia masa Kesultanan Islam, masa penjajahan Jepang dan Belanda, Masa Kemerdekaan hingga tahun 1989 sebelum munculnya UU No. 7 tahun 1989.

Peradilan Agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga Peradilan Agama di Indonesia orang harus memperhatikan Hukum Islam di Indonesia, sedikitnya pada tiga masa penting: masa sebelum penjajahan yakni masa kesultanan Islam, masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mempresentasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini akan ditunjukkan peradilan masa kesultanan Islam, disusul uraian masa kolonial serta masa kemerdekaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Ibid.* Hlm 7

#### **D. Struktur Mahkamah Syariah Malaysia**

Secara komprehensif, menyangkut keseluruhan ketentuan hukum Malaysia, sistem pengadilannya bersifat federal. Baik hukum Negara federal maupun negara bagian, pengadilannya dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syari'ah (*syariah code*) yang terdapat pada negara bagian dengan menggunakan sistem Hukum Islam.<sup>19</sup>

Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara Negara federal dan Negara bagian. Meskipun Islam dinyatakan sebagai agama federasi, namun urusan agama Islam diserahkan ke Negara bagian. Negara federal mengatur hampir semua hukum, baik perdata dan pidana.

Hukum keluarga bagi non-Muslim termasuk wilayah kewenangan pemerintah federal di bawah peradilan sipil. Sedangkan hukum keluarga Muslim adalah urusan pemerintah Negara bagian di bawah yurisdiksi peradilan syariah. Hukum pidana, ganti-rugi, kontrak, agrarian dan lain-lain menjadi kewenangan pemerintah federal yang berlaku untuk Muslim dan non-Muslim.

---

<sup>19</sup> Ardian Nugraha, "*Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, Hingga Pemilu*" dikutip dari [www.ardiannugraha.com](http://www.ardiannugraha.com); akses tanggal 16 Agustus 2018.

Adapun macam-macam peradilan di Malaysia sebagai berikut:<sup>20</sup>

### **1. Pengadilan Tinggi**

Terdapat 2 pengadilan tinggi, satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang lain di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian segala persoalan dalam yurisdiksi pengadilan Syari'ah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada wilayahnya. Mereka juga dapat menerima pengajuan banding dari Session Courts dan Magistrates' Courts. Pengadilan Tinggi di Malaysia kedudukannya untuk memeriksa perkara tingkat pertama dan juga sebagai tingkat banding bagi Session Courts dan Magistrates' Courts.

### **2. Pengadilan Banding**

Beberapa Pengadilan Banding diantaranya Pengadilan Banding Malaysia (Mahkamah Rayuan) dan Pengadilan Federal (Mahkamah Persekutuan). Pengadilan Banding terdiri seorang presiden pengadilan dan 10 hakim. Kewenangan Pengadilan Banding ialah memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur hukum federal. Di Malaysia, Pengadilan Banding merupakan pengadilan yang menilai putusan pengadilan tinggi, di Indonesia pengadilan Banding disebut Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Malaysia merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus tingkat banding bagi Session Courts dan Magistrates' Courts.

### **3. Pengadilan Federal**

Pengadilan Federal terdiri dari ketua peradilan pengadilan federal, presiden pengadilan banding, kepala hakim pengadilan tinggi, dan 7 hakim lainnya yang ditunjuk raja di bawah nasihat ketua peradilan Pengadilan Federal. Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum dengan pertimbangan hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Selanjutnya, raja dapat mengajukan pertanyaan mengenai dampak ketentuan undang-undang terhadap Pengadilan Federal. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antar negara

---

<sup>20</sup> Ardian Nugraha, "*Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, Hingga Pemilu*" dikutip dari [www.ardiannugraha.com](http://www.ardiannugraha.com); akses tanggal 16 Agustus 2018.

bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain. Ketika pertanyaan mengenai dampak undang-undang berada dalam proses pengadilan di pengadilan yang lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan perkara pada pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.

#### 4. *Sessions Courts*

*Session Courts* memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili semua kejahatan yang tidak tersentuh hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam perkara perdata berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, perkara tuan tanah dengan penyewanya, dan perkara lain dengan jumlah ganti rugi sekitar 250.000 Ringgit, dan juga dapat memeriksa perkara dengan tuntutan yang lebih tinggi atas kesepakatan dengan pihak yang terkait. Namun, perselisihan perdata yang berhubungan dengan permintaan atas sesuatu misalnya rescisi kontrak, injunksi, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan perwalian berada di luar yurisdiksi *Sessions Courts*.

#### 5. *Magistrates' Courts*

*Magistrates' Courts* kelas pertama memeriksa perkara pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman denda. *Magistrates Courts* juga dapat memeriksa pengajuan banding oleh Pengadilan Pengulu. *Magistrates' Courts* kelas dua memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar RM30,000 Ringgit dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Pengadilan ini dapat memberi hukuman penjara sampai 6 bulan, denda sebesar RM 1000 Ringgit (Rp 3 juta rupiah) atau gabungan kedua hukuman tersebut.<sup>21</sup>

#### 6. **Pengadilan *Juvenile* (Pengadilan anak)**

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok *juvenile* (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili melalui pengadilan *juvenile*, kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat. Pengadilan ini terdiri dari 2 penasehat (salah satunya, jika memungkinkan perempuan). Magistrate memutuskan sebuah perkara, dan para penasehat hanya memberi nasehat pada hukuman. Hukuman penjara adalah jalan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.

---

<sup>21</sup> <https://koperasidaiindonesiakodin.wordpress.com/peradilan-dan-hukum-keluarga-islam-di-malaysia>. Diakses tanggal 18 Augustus 2018.

### **7. Pengadilan Syari'ah (Syariah Code)**

Pengadilan Syari'ah adalah pengadilan di negara bagian yang terpisah dari pengadilan-pengadilan di negara bagian federal, yang tidak dibatasi yurisdiksi apapun dalam pengadilan Syari'ah. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimisasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf.

### **8. Pengadilan Pribumi**

Di Sabah dan Sarawak, hukum adat digunakan di pengadilan pribumi. Yurisdiksi yang berlaku berbeda antara pengadilan di Sabah dan pengadilan di Sarawak, namun secara umum meluas pada situasi dimana kedua pihak merupakan golongan pribumi, perkara yang diperiksa diantaranya urusan agama, seksualitas, atau pernikahan dimana salah satu pihak adalah pribumi; dan perkara lain dimana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis.

## **E. Kewenangan Mahkamah Syariah di Malaysia (Terengganu)**

Mahkamah Syariah diberi nama Mahkamah *Qadi* (dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku) telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.

Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berasingan dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat,

Baitulmal, dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap Negeri berkenaan di Malaysia.

Pada masa kini semua Mahkamah Syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitinya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Kebanyakan Negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi (pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama & Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam.<sup>22</sup>

Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia. Pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada mahkamah sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf<sup>23</sup>. Kuasa Mahkamah Syariah adalah di bawah enakmen negeri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia). Diakses tanggal 18 Juni 2018.

<sup>23</sup> Malaysian Bar Mahkamah Syariah setaraf Mahkamah Sivil. 19 Juni 2018.

<sup>24</sup> Peguam Syarie Menulis: Memartabatkan imej Mahkamah Syariah Berita Harian. 19 Mei 2010.

**(Perlembagaan Malaysia 1965)**

Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1965 adalah seperti berikut:

- a. Boleh berbicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja
- b. Denda tidak melebihi RM1000.00 Ringgit sahaja atau
- c. 6 bulan penjara atau
- d. Gabungan kedua-duanya (denda dan penjara)

**(Perlembagaan Malaysia 1984)**

Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1984 dengan pindaan adalah seperti berikut:

- a. Boleh berbicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja
- b. Denda tidak melebihi RM5000.00 Ringgit sahaja atau;
- c. 3 tahun penjara atau;
- d. Hukuman rotan tidak melebihi daripada enam kali sebatan atau;
- e. Gabungan ketiga-tiganya (denda, penjara dan sebat).